

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE*

(Skripsi)

OLEH

**PUTRI ARIYANTI
NPM 1612011192**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE*

OLEH

PUTRI ARIYANTI

Era revolusi industri 4.0 mengedepankan transaksi tanpa tatap muka. Arisan *online* adalah salah satu produk dari era tersebut karena kesepakatan dan penyelenggaraan antara penyelenggara dan anggota arisan dilakukan melalui media komunikasi *online*. Kesepakatan yang dicapai pada saat yang sama juga melahirkan perjanjian, sehingga dasar pelaksanaan arisan *online* adalah perjanjian arisan *online* secara virtual. Kemudahan dalam bertransaksi ini, di sisi yang lain juga membuka peluang terjadinya kerugian bagi anggota arisan *online*. Kajian pada penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah bagaimana karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan Hukum Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian deksriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian arisan *online* memiliki karakteristik sebagai berikut: perjanjian arisan *online* diklasifikasikan dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*), perjanjian baku, dan perjanjian timbal balik. Ketentuan-ketentuan arisan *online* dicantumkan dan ditawarkan melalui media sosial. Komunikasi dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung, sehingga persetujuan diberikan oleh anggota atas dasar kepercayaan secara tidak langsung pula, yaitu virtual. Perjanjian tersebut dikatakan sebagai salah satu transaksi elektronik menurut UU ITE. Bukti perjanjian arisan *online* telah terjadi adalah, adanya nomor urut tarikan yang telah diberikan penyelenggara kepada anggota arisan pada awal penyelenggaraan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota arisan *online* adalah perlindungan hukum preventif berupa aturan terkait arisan *online* yang dirumuskan dalam KUHPerdara, UU ITE, dan perjanjian arisan *online* itu sendiri, dan perlindungan hukum represif berupa denda dan/atau ganti kerugian.

Kata Kunci: Perjanjian, Arisan *Online*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR MEMBER OF ONLINE SOCIAL GATHERING

BY

PUTRI ARIYANTI

The industrial era 4.0 foregrounds a non-face-to-face transaction. An online social gathering one of which is product of that era because a deal and maintenance between administrator and member of social gathering was done by online communication media. The agreement reached at the same time also resulted in an agreement, so that the basis for implementing the online social gathering is online social gathering agreement with virtual way. The convenience in this transaction, on another side also opening the chance of a breach of agreement in the form of default that makes loss for the member of online social gathering. Study on the research conducted in this thesis is how is the characteristic of the online social gathering agreement based on Law of Indonesia and how the legal protection for online social gathering members. This research method employs empirical juridical legal research, with descriptive type of research. The approach to this research problem uses empirical juridical legal research with primary data and secondary sources. Methods of data collection were conducted in two ways: documentary reviews and interviews. Data processing is done by data examination, data reconstruction, and data systematization then the data is analyzed qualitatively. The results of the search and discussion show that online social gathering agreements have the following characteristics: online social gathering agreements have been classified into anonymous agreement (*innominaat*), standard contract, and reciprocal agreements. Terms and conditions of social gatherings are included and offered on social media. Communication does with non-face-to-face, so member approval is given based on trust indirectly, which is virtual. The agreement is referred to as one of the electronic transactions according to the ITE Law. Evidence of the online social gathering agreement that has taken place is the withdrawal serial number given by the administrator to the social gathering member at the start of the event. The form of legal protection provided to online social gathering members is preventive legal protection in the form of rules related to online social gathering formulated in KUHPerdata, ITE Law, and the online social gathering agreement itself, and repressive legal protection in the form of fines and/or compensation.

Keywords: Agreement, Online Social Gathering, Legal Protection.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE*

Oleh:

PUTRI ARIYANTI

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA
ARISAN ONLINE**

Nama Mahasiswa : **Putri Ariyanti**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011192**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.
NIP 19630227 198703 1 002


Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL. M.
NIP 19690712 199512 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**

Sekretaris/Anggota : **Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL. M.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Desember 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ariyanti
NPM : 1612011192
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022



Putri Ariyanti
NPM. 1612011192

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Ariyanti, dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 20 Desember 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Bukhori dan Ibu Yantinarweli.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Beringin Raya pada tahun 2010, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 14 Bandarlampung dan menyelesaikannya pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah ke SMAN 14 Bandarlampung dan Lulus pada tahun 2016. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2016 melalui jalur SBMPTN. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2019 selama 40 hari di desa Bumi Merapi Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar”

- Q.S. Al Mu'min: 55

“Your only limitation is the one you set up in your own mind!”

- Napoleon Hill

“Fear it, do it, and pray for it.”

- Putri Ariyanti

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih, rahmat, dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi besar

Muhammad SAW.

Ku persembahkan lembaran-lembaran sederhana ini, kepadamu:

Papaku tersayang Bukhori dan Mamaku tercinta Yantinarweli

Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan serta kesabarannya menunggu sampai saat-saat ini tiba. *Words cannot describe how grateful I am to be your*

daughter, thank you so much for everything, I love you.

Kakak pertamaku, Mareisca Yulistina Pratama

Terima kasih atas setiap usahamu untuk membuatku tetap tegar menghadapi segala permasalahan, memberikan sudut pandang baru sebagai pertimbangan setiap keputusanku dalam hidup. Aku mungkin tidak bisa mencapai tahap ini

tanpamu.

Kakak keduaku, Devielia Vebriana Junete

Terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepadaku hingga skripsi ini selesai. Mungkin kita memang sering mendebatkan banyak hal, *we fight almost all the time*. Kita punya cara sendiri untuk menyampaikan sesuatu, terlalu gengsi ya. *But no matter what, family is family.*

Adikku tersayang, Muhammad Dzaki Akbar

Terima kasih atas kedermawaan hatimu sudah mau direpotkan selama aku menyelesaikan skripsi ini, menjadi teman bertukar pendapat, dan menjadi tempatku berkeluh kesah selama menyelesaikan ini. Semoga kamu bisa segera menyusul ya. Semangat, *lil bro*.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online*”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu yang telah diluangkan.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Keluargaku tersayang, Njeng Sena, Gusti Riko, Nyaik (Almh.), Wo, Pak Wo, Su, Pak Su, Ong Sas, Onti, dan sepupu-sepupuku, terima kasih atas dukungan, doa, semangat, dan motivasinya selama ini.
11. Sahabatku, Miranti Mitayani, S.H. dan Gabriela Iris Kintarti, S.H., terima kasih banyak atas dukungan dan semangat yang diberikan sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian mungkin kenangan dan drama perkuliahan tidak akan se-seru ini. Terima kasih teramat sangat kepada Tuhan karena telah mempertemukan kita bertiga. *I deeply bless to have you guys in my life.*

12. Sahabatku SENSASI 16, Naufal, Afdal, Kokom, Maria, Santi, Sisi, Rofiq, Adhit, Diki, Wina, Dion, Villi, Jerry, Rahmathia, Vhido, Kak Della terima kasih atas suka duka yang sudah kita emban bersama-sama, cerita dan kenangan serta pemikiran-pemikiran yang selama ini dibagikan. *Love you.*
13. Keluargaku PSM Unila. Berawal dari kecintaan kecilku menyanyi paduan suara, membawaku bertemu denganmu bahkan saat jauh sebelum aku bisa menjadi keluargamu. Kala itu kamu membuatku terpukau dan membuatku membulatkan tekad, “kita harus menjadi keluarga”. Maka sejak saat itu sampai saat ini kamu akan selalu menjadi satu-satunya rumah keduku. Jika banyak orang berbicara tentang diriku yang sekarang menjadi pribadi yang lebih bisa ditoleransi, semua itu tidak lepas dari didikan kerasmu. Terima kasih karena telah mengajarkan toleransi, kritis dalam berpikir, dan teman berharga seperti SENSASI 16, dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih atas pengalamannya.
14. Menteri perkadoanku sensasi pejuang skripsi, Adhitia Yulianto dan Krisanti Winina Putri, terima kasih atas dukungan secara mental maupun fisik yang diberikan, selalu siap membantuku sampai aku selesai ditahap ini. Terima kasih untuk selalu ada. Sekarang, tugasku untuk menemani kalian sampai di “anak tangga” yang sama.
15. Teman senasib dan seperjuanganku grup *we can do it guys*, Tri Rahayuningtyas, Tassya Nurandea, Bella Murtiana, terima kasih sudah saling memberikan motivasi, dukungan, dan semangat sampai masing-masing dari kita bisa menyelesaikan skripsi ini. Apa jadinya aku tanpa kalian *guys*. *Please keep in touch.*

16. Teman-teman kampus, Berna, Sara, Aweng, Tiur, Malinda, Pingkan, dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu terima kasih sudah menjadi teman kampus yang baik selama ini.
17. Teman-teman SMAN 14 Bandarlampung terkhusus X5 dan Ipa 4, terima kasih dukungannya selama ini.
18. Sahabatku grup 4G (Tiara, Ida, Maya) terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kelakar kalian selama Sepuluh tahun ini (*and still counting*). Jangan ada yang berubah dari pertemanan kita ini ya, kecuali jadi pribadi yang lebih baik lagi.
19. Teman SD-ku, Desnanda dan Rintan terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandarlampung, Desember 2022
Penulis

Putri Ariyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1. Permasalahan	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Perjanjian Arisan Online	7
1. Perjanjian	7
a. Pengertian Perjanjian	7
b. Jenis-Jenis Perjanjian	9
c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
d. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	18
e. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian.....	20
f. Berakhirnya Perjanjian	20
2. Arisan <i>Online</i>	21
a. Pengertian Arisan Online.....	21
b. Jenis-Jenis Arisan	22
c. Pihak dan Sarana Pendukung dalam Arisan Online	23
B. Hubungan Hukum dalam Arisan <i>Online</i>	24

1. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Arisan <i>Online</i>	25
2. Hak dan Kewajiban Anggota Arisan <i>Online</i>	25
C. Wanprestasi	26
1. Pengertian Wanprestasi	26
2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	27
3. Akibat Wanprestasi.....	29
4. Somasi	30
5. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	31
6. Penyelesaian Sengketa.....	32
D. Perlindungan Hukum.....	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	34
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	35
E. Kerangka Pikir.....	36
III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tipe Penelitian.....	38
C. Pendekatan Masalah	39
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengolahan Data	41
G. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Karakteristik dari Perjanjian Arisan <i>Online</i> berdasarkan Hukum Indonesia	48
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan <i>Online</i>	62
V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	36
2. Ketentuan-ketentuan Arisan <i>by</i> Icha	50
3. Ketentuan-ketentuan Arisan <i>by</i> Siel	51
4. Kesepakatan antara penyelenggara dan anggota Arisan <i>by</i> Icha	52
5. Kesepakatan antara penyelenggara dan anggota Arisan <i>by</i> Siel	53
6. Bukti pembayaran dari anggota kepada penyelenggara arisan	56
7. Bukti penyerahan dari penyelenggara kepada anggota arisan yang mendapat giliran tarikan	57
8. Nomor urut tarikan Arisan <i>by</i> Siel	60
9. Nomor urut tarikan Arisan <i>by</i> Icha.....	61
10. Ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam <i>group</i> media sosial Arisan <i>by</i> Icha.....	65
11. Ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam <i>group</i> media sosial Arisan <i>by</i> Siel	66
12. Pengenaan sanksi kepada anggota Arisan <i>by</i> Icha yang terlambat mengirimkan uang setoran arisan	67

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era industri menghasilkan suatu masyarakat industrial ditandai dengan tingkat konsumsi yang tinggi pada masyarakat. Dinamika proses globalisasi yang berdampak besar pada industri menjadikan kemajuan yang cukup pesat di bidang telekomunikasi berupa internet yang menjadi pilar utama perdagangan nasional maupun internasional. Dampak era revolusi industri 4.0 ini sudah pasti akan menimbulkan suatu era dimana teknologi membawa kita ke suatu dunia yang disebut *virtualitas* berwujud, yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional.¹

John Pieris berpendapat bahwa Revolusi Industri 4.0 muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu dan teknologi informasi secara luas akan membawa perubahan terhadap pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara, dimana manusia tetap berposisi sebagai subyek dari perkembangan peradaban baru berbasis revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 memiliki empat ciri yaitu simpel atau sederhana, proses yang cepat, biaya yang murah, dan dapat diakses dengan mudah.² Hal ini mempengaruhi setiap transaksi pada era industri 4.0 karena dapat dilakukan tanpa perlu melakukan perjanjian secara tatap muka. Transaksi elektronik menggunakan internet memiliki dampak positif yaitu kemampuannya dalam mendorong kegiatan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan dalam bidang ekonomi.

¹ Soesi Idayanti, *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Jurisprudence Vol.9, No. 1, 2019, hal. 94.

² *Ibid*, hal. 95.

Manfaat dalam bidang ekonomi dalam bertransaksi di internet memberi dampak bagi masyarakat salah satunya dalam hal pengelolaan dana yang disederhanakan, yaitu arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.³ Sedangkan arisan *online* secara sederhana dapat diartikan sebagai arisan yang dilakukan melalui media komunikasi *online*. Media internet membawa perubahan tersendiri terhadap pelaksanaan arisan yang awalnya dilakukan dengan cara berkumpul secara langsung, kini dapat dilakukan melalui media komunikasi *online*.

Di Indonesia, arisan *online* menjadi tren pada pertengahan tahun 2016 dengan metode pelaksanaan yang mudah diakses melalui media komunikasi online antara penyelenggara dengan anggota arisan online. Hal tersebut menjadikan arisan *online* memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dibandingkan dengan arisan pada umumnya, karena arisan *online* dapat dilakukan tanpa tatap muka secara langsung dan siapapun dapat ikut serta walaupun tidak saling mengenal.

Pelaksanaan arisan *online* terdiri dari beberapa tahapan yaitu diawali dengan adanya penawaran secara terbuka yang disebarakan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook oleh penyelenggara disertai *contact person* (CP). Penawaran tersebut berisikan informasi mengenai akan diadakan penyelenggaraan arisan *online* dengan nilai yang didapatkan dan dibayarkan dalam setiap tarikan, periode waktu tertentu, biaya tambahan, tata cara pembayaran yang menggunakan media elektronik, nomor urut tarikan, serta sanksi apabila sudah mendapatkan nomor urutan namun ingin mundur dari arisan atau terlambat melakukan pembayaran. Jika pengguna media sosial melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk bergabung, maka pengguna tersebut dapat langsung berhubungan dengan penyelenggara melalui *contact person* (CP) yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

³ Muhajir Effendy, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, hal. 50.

Media sosial seperti Instagram dan Facebook, hanya digunakan untuk penyebaran informasi tentang penyelenggaraan arisan *online*. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan arisan *online* secara rinci akan dijelaskan pada percakapan melalui *contact* WhatsApp yang dicantumkan dalam Instagram atau Facebook tersebut.

Kesepakatan dalam arisan *online* lahir sejak calon anggota setuju atau sepakat dengan apa yang ditawarkan telah penyelenggara. Jika percakapan dilakukan melalui aplikasi pesan, kesepakatan akan terjadi pada saat penyelenggara menerima pesan yang dikirimkan calon anggota berisikan kata “Iya, saya ingin ikut arisan *online*”.

Tahap selanjutnya saat calon anggota arisan menyetujui dan menyanggupi hak dan kewajiban tersebut, maka penyelenggara akan memberikan nomor urut tarikan kepada calon anggota dan bertukar informasi mengenai identitas diri yang akan dikirimkan melalui media sosial. Identitas yang dimaksudkan umumnya berupa kartu identitas dalam bentuk KTP, foto diri, dan alamat tinggal saat ini. Persetujuan dan kesanggupan anggota arisan *online* akan hak dan kewajiban yang ditawarkan pihak penyelenggara arisan *online* telah mencapai suatu kesepakatan yang melahirkan suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan arisan *online* diawali dengan penawaran arisan *online* oleh penyelenggara yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika calon anggota setuju dengan penawaran arisan *online* dan telah mengirimkan persetujuan, maka saat itu terjadi penerimaan oleh penyelenggara. Penerimaan dalam hal ini, calon anggota telah sepakat atas penawaran yang diberikan oleh penyelenggara. Ketika kesepakatan sudah dicapai, pada saat yang sama telah lahir suatu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian arisan *online*. Dengan demikian, dasar dilakukannya arisan *online* adalah perjanjian arisan *online* itu sendiri. Selanjutnya, maka berlaku bagi penyelenggara dan anggota arisan *online* akibat hukum sahnya perjanjian arisan *online*, yaitu perjanjian arisan *online* berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak, kemudian pelaksanaan arisan *online* harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan yang terakhir baik penyelenggara

maupun anggota arisan *online*, tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian arisan *online* secara sepihak.

Perjanjian arisan *online* dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yaitu adanya kesepakatan, subjek hukum yang cakap, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal.⁴ Hal tersebut didukung oleh data empiris yang didapat penulis dari dua kelompok arisan *online* di Bandarlampung, yaitu kelompok “Arisan *by* Icha” dan kelompok “Arisan *by* Siel”.

Perjanjian arisan *online* pada awalnya baru melahirkan suatu perikatan, pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan arisan *online*. Perbedaan waktu lahirnya perikatan dan waktu pelaksanaan arisan *online* tidak menjadi penghalang bagi penyelenggaraan arisan *online* selama para pihak mematuhi akibat hukum perjanjian yang sah yang melekat pada diri masing-masing pihak secara timbal balik.

Hukum positif Indonesia sampai saat ini belum mengatur mengenai perjanjian arisan online secara khusus. Namun, perjanjian arisan *online* tetap dapat berlangsung tanpa adanya ketentuan khusus berdasarkan pada aturan yang berlaku secara umum, dalam hal ini adalah aturan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan yang didalamnya mengandung aturan mengenai perjanjian pada umumnya.

Kemudahan dalam pelaksanaan arisan *online* disatu sisi menimbulkan risiko tinggi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh penyelenggara dan/atau para anggota arisan *online*. Arisan *online* yang dilaksanakan tanpa tatap muka, tanpa mengetahui secara rinci identitas para pihak, dan dilakukan melalui media sosial membuka peluang terjadinya pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat

⁴ Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, *Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian*, PATIK : Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, 2019, hal. 22.

dalam perjanjian arisan *online* sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.

Pada penyelenggaraan arisan *online*, fakta empiris mengungkapkan beberapa kerugian yang disebabkan oleh unsur kesengajaan seperti penyelenggara membawa kabur uang milik seluruh anggota arisan *online* yang sudah terkumpul, maupun unsur kelalaian seperti anggota arisan *online* tidak membayarkan uang setoran yang jumlahnya sudah disepakati pada saat penarikan arisan.

Kerugian dalam pelaksanaan perjanjian arisan *online* meskipun sampai saat ini beberapa kali terjadi, tetapi praktik arisan *online* masih terus dilakukan. Atas dasar hal tersebut perlu adanya peranan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para anggota yang terlibat dalam arisan *online*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA ARISAN *ONLINE*”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian yaitu :

- a. Bagaimana karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan Hukum Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya dalam bidang analisis hukum atas timbulnya pelanggaran hukum terhadap Arisan *Online* didalam suatu perjanjian ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis:

- a. Menganalisis bagaimana karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan hukum indonesia.
- b. Memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis yaitu:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*.
2. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Arisan Online

Perjanjian arisan *online* sampai saat ini belum memiliki pengaturan secara khusus di dalam KUHPerdara akan tetapi mengacu pada peraturan yang berlaku secara umum bagi suatu perjanjian, yang dirumuskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Maka karena itu pengaturan arisan *online* masuk ke dalam Buku III KUHPerdara.

Pengaturan secara khusus perjanjian arisan *online* tidak ditemukan didalam Buku III KUHPerdara. Namun meskipun demikian, perjanjian arisan *online* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian tidak bernama (*Innominaat*). Hal ini dikarenakan isi dari perjanjian arisan *online* mengikat kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, pengaturan mengenai perjanjian arisan *online* mengacu pada Buku III KUHPerdara.

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Overeenkomst berasal dari Bahasa Belanda yang berarti perjanjian sedangkan *verbinten* berarti perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara, menyatakan “Suatu Perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam Buku III KUHPerdara, perikatan memiliki arti yang lebih luas. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.⁵

Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*Rechtsfeiten*) dan dapat berupa:

1. Perbuatan, misalnya jual beli, utang piutang, dan hibah.
2. Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambing makan tanaman dikebun tetangga.
3. Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah pekarangan.⁶

Akibat adanya peristiwa hukum yang terjadi timbul hubungan hukum, yang setiap pihaknya memiliki hak dan kewajiban. Pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur. Prestasi dapat berupa uang, suatu benda tertentu atau melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Beberapa Ahli Hukum memiliki pendapat mengenai pengertian dari perjanjian, diantaranya Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.⁷ Berbeda dengan Wiryo Prodjodikoro yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut janji itu.⁸

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 42-43.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 229.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2004, hal. 6.

⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1981, hal. 9.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur:⁹

- a. Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.

b. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Pihak kreditur maupun debitur sama-sama memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban. Misalnya dalam perjanjian jual-beli, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan barang/jasa kepada debitur dan berhak mendapatkan bayaran, sedangkan debitur berkewajiban untuk membayarkan dan berhak menerima barang/jasa yang sudah diperjanjikan.

⁹ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 24.

2. Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar atau baku berarti tolak ukur yang dipakai sebagai patokan, ukuran, acuan. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dipakai sebagai tolak ukur bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, adapun yang dibakukan meliputi model, rumusan dan ukuran.¹⁰

Perjanjian (kontrak) baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.¹¹

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah “Syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dulu”. Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya.¹²

Mariam Badruzaman mengemukakan bahwa *standard contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Adapun ciri-ciri perjanjian baku, yaitu :¹³

- 1) isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- 2) masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- 3) terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu; bentuknya tertentu (tertulis);
- 4) dipersiapkan secara massal dan kolektif.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 6.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 39.

¹² Hondius. 1978, *Syarat-Syarat Baku dalam Hukum Kontrak*, Artikel dalam *Kompendium Hukum Belanda*. Gravenhage: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia Negeri Belanda, hal. 139.

¹³ Mariam Darius Badruzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 11.

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang keuntungan dari prestasi hanya diperuntukkan untuk salah satu pihak. Salah satu contoh perjanjian cuma-cuma yaitu pinjam pakai. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang dilakukan jika kedua pihak saling memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu. Contohnya A dan B akan melakukan perjanjian atas beban, A akan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu jika B juga memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu kepada A.

4. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian di Indonesia secara umum ada yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, atau sering disebut dengan istilah perjanjian bernama (*benoemd/nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*). Pengertian perjanjian bernama (*benoemd/nominaat*) adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaturannya terdapat dalam Buku III KUHPerdara, Bab Kelima sampai dengan Bab Kedelapan belas. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*) pengertiannya adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat.¹⁴

5. Perjanjian obligatoir dan kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang melahirkan perikatan antara pihak-pihak untuk menyerahkan suatu benda. Perikatan terjadi sejak perjanjian disepakati. Perjanjian kebendaan adalah pelaksanaan dari perjanjian obligatoir, dimana salah satu pihak berkewajiban menyerahkan hak miliknya atas suatu benda kepada pihak lain.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 67.

6. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan (konsensus) antara pihak satu dan pihak yang lain, sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang tidak hanya didasarkan kesepakatan tapi juga harus menyerahkan benda yang diperjanjikan.

7. Perjanjian penitipan barang

Pengertian dari perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang menyebutkan: "penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya." Berdasarkan ketentuan Pasal 1694 KUHPerdara ini diketahui bahwa penitipan baru terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

Oleh karena itu perjanjian penitipan barang merupakan termasuk jenis perjanjian riil. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau dilakukan suatu perbuatan yang nyata yaitu adanya penyerahan barang yang dititipkan tersebut.¹⁵ Jadi perjanjian penitipan barang tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1695 KUHPerdara, ada dua jenis penitipan barang yaitu Penitipan yang sejati dan Penitipan Sekestrasi, adapun penjelasan daripada jenis penitipan barang adalah sebagai berikut:

a) Penitipan yang sejati

Penitipan barang yang sejati diatur dalam Buku III Bab Kesebelas Bagian Kedua, mulai dari Pasal 1696 sampai dengan Pasal 1729 KUHPerdara. Pasal 1696 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Kemudian ayat (2) nya menyatakan bahwa penitipan barang yang sejati ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Selanjutnya Pasal 1697 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya

¹⁵ R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal. 49.

¹⁶ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 108.

dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan. Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain yang pada umumnya adalah konsesual.

b) Penitipan Barang Sekestrasi

Penitipan barang sekestrasi diatur dalam Buku III Bab Kesebelas Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 1730 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1739 KUHPerdata. Definisi dari sekestrasi disebutkan dalam Pasal 1730 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "sekestrasi ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikat diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya."

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menerangkan bahwa, perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu¹⁷:

1. Menurut Sumbernya

Perjanjian menurut sumbernya dibedakan menjadi lima, yaitu:

- a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

2. Menurut Namanya

Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUHPerdata, yaitu perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Sedangkan

¹⁷ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 27.

perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam KUHPperdata. Perjanjian tak bernama misalnya perjanjian leasing, waralaba, beli sewa, kontrak karya, *joint venture*, keagenan, *production sharing* dan lain-lain.

3. Menurut Bentuknya

Di dalam KUHPperdata memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di dalam KUHPperdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Dari ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sementara bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya saja, dan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. Disamping itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir.

4. Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

- a) Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya

atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.

- b) Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah pinjam mengganti.

5. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian, yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lainnya, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPdata menerangkan bahwa perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yaitu:

1. Adanya kesepakatan antar para pihak

Kesepakatan yang dimaksud merupakan persetujuan atas kehendak antara pihak satu dengan yang lain. Para pihak akan melakukan negosiasi sebelum akhirnya mencapai kesepakatan. Pertanyaannya kehendak yang menghasilkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk menawarkan dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan.¹⁸ Kesepakatan yang dibuat harus atas kehendak masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan maupun penipuan.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian

Kecakapan ini juga disebut dengan kecakapan dalam bertindak atau cakap hukum. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang kecakapan dalam

¹⁸ Ratih Kusuma Wardani, *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang, Tesis Mkn*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hal. 37.

bertindak. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa kecakapan dalam bertindak yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

Pasal 1330 KUHPerdara menerangkan bahwa orang yang belum dewasa dalam artian ini sebagai orang yang belum cukup umur adalah mereka yang umurnya belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Orang yang telah menikah akan dianggap dewasa secara perdata walaupun belum mencapai usia 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai obyek perjanjian yang dapat berupa barang atau jasa yang akan diperjanjikan oleh para pihak.

4. Sesuatu hal yang halal.

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, sesuatu hal yang halal diterangkan sebagai “suatu sebab adalah terlarang apabila, dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Dengan demikian, yang dimaksud sesuatu hal yang halal merupakan tujuan dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian terjadi pada para pihak yang sepakat untuk saling mengikatkan diri mengenai saat-saat terjadi suatu perjanjian, Salim H.S. dalam bukunya mengemukakan beberapa teori lahirnya kesepakatan dalam suatu perjanjian, yaitu:¹⁹

1. Teori Pernyataan (*Utingsheorie*), menurut teori ini masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan. Jika A misalnya menawarkan sesuatu barang kepada B dan diterima oleh B, maka antara A dan B telah terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan B itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing pihak atau tidak.

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 33 - 41.

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), menurut beberapa sarjana, terjadinya persetujuan adalah saat dikirimnya surat jawaban. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.
3. Teori Pengetahuan (*Vernemingsteorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Teori ini dapat dikawinkan dengan *otvangs theory* yang menyatakan bahwa dalam keadaan biasa perjanjian harus dianggap terjadi pada saat surat penerimaan sampai pada alamat penawaran. Tetapi dalam keadaan luar biasa kepada si penawar diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dapat mengetahui isi surat penerimaan pada saat surat itu sampai di alamatnya, melainkan baru beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian, misalnya, karena berpergian atau sakit keras.
4. Teori Penerimaan (*Verzendtheorie*) menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Keempat syarat-syarat sah dalam rumusan perjanjian harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap batal. Syarat pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian, maka disebut sebagai syarat subjektif. Jika salah satu dari syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian, maka disebut sebagai syarat objektif. Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi. Dapat dibatalkan artinya salah satu dari pihak dalam perjanjian dapat meminta agar dilakukan pembatalan. Perikatan akan tetap ada selama perjanjian tidak dibatalkan oleh hakim.

d. Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam penyusunan perjanjian terdapat asas-asas perjanjian, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.²⁰ Asas ini membebaskan para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian baik pelaksanaan maupun persyaratannya, menentukan pihak dalam perjanjian, dan bentuk perjanjian yang akan dibuat. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²¹

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 4.

²¹ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 9.

merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.²²

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas yang mengharuskan pihak-pihak dalam perjanjian untuk memenuhi perikatan yang sudah dibuat dalam perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.²³ Asas ini disebut asas kepastian hukum dikarenakan suatu perjanjian telah terjamin pelaksanaannya sehingga pihak-pihak dalam perjanjian mendapat kepastian hukum.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²⁴

Mengenai itikad baik (*good faith, geode trouw*) itu sendiri hingga kini tidak mempunyai defenisi yang universal, namun secara dogmatis itikad baik ini dapat dipahami sebagai:²⁵

²² *Ibid*, hal. 10.

²³ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 10.

²⁴ *Ibid*, hal. 11.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Cetakan-2*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 132.

- a) Bentuk kejujuran para pihak dalam sebuah kontrak ;
- b) Patuh dan memegang teguh janji, serta
- c) Tidak mengambil keuntungan dari tindakan yang menyesatkan.

e. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara adalah:²⁶

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
3. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berlangsung dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

f. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal di

²⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal. 246.

sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.²⁷

Berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdota yang meliputi:

1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penimpangan atau penitipan.
3. Pembaruan utang.
4. Perjumpaan utang atau kompensasi.
5. Percampuran utang.
6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang.
8. Kebatalan atau pembatalan.
9. Berlakunya suatu syarat pembatalan.
10. Daluwarsa.

2. Arisan *Online*

a. Pengertian Arisan *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan telah terjadi suatu perjanjian ketika diadakan arisan dalam waktu tertentu. Pasal 1320 KUHPerdota tidak menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus berbentuk tertulis, sehingga arisan dapat diakui sebagai perjanjian walaupun hanya dilakukan berdasarkan kata sepakat dari anggota.

Arisan adalah salah satu contoh dari bentuk sosialisasi di dalam masyarakat atau keluarga, teman ataupun kerabat, karena di dalam kegiatan arisan kita membutuhkan lebih dari satu individu. Perkembangan teknologi memengaruhi perubahan terjadi pada praktik arisan yang awalnya hanya dapat dilakukan secara

²⁷ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 163.

konvensional yaitu tatap muka menjadi lebih efisien yang dapat disederhanakan melalui media komunikasi *online* sehingga disebut arisan *online*.

b. Jenis-Jenis Arisan

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mendorong perkembangan jenis arisan yang dipraktikkan, diantaranya:

1. Arisan uang, pada praktiknya arisan diawali dengan mengumpulkan uang dari setiap anggota dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya, kemudian nama-nama anggota arisan akan diundi. Nama yang keluar dari undian menjadi pemenang dan akan mendapat uang arisan pada periode itu. Pengundian akan dilakukan sampai semua anggota mendapat uang arisan. Arisan uang meliputi:
 - a) Arisan biasa, merupakan arisan uang tanpa bunga yang paling banyak dilakukan dimasyarakat.
 - b) Arisan tembak, atau yang disebut juga sebagai arisan lelang merupakan arisan yang dilakukan dengan cara lelang. Pemenang lelang pertama akan menjadi penyelenggara arisan setiap periodenya. Penyelenggara akan menawarkan kepada anggota yang ingin mengikuti lelang, dan pemenang akan ditentukan berdasarkan sejumlah uang tertinggi dari penawaran anggota dan tidak dapat mengikuti lelang periode berikutnya. Anggota lelang dengan penawaran tertinggi akan memenangkan arisan tercepat dengan jumlah uang yang dimenangkan lebih sedikit dibandingkan dengan anggota yang memenangkan lelang terakhir.
 - c) Arisan sistem gugur, adalah arisan yang dilakukan dengan cara para anggota akan mengumpulkan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggota yang telah memenangkan arisan tidak perlu melakukan pembayaran pada periode selanjutnya. Arisan dengan sistem ini sering digunakan untuk barang.
 - d) Arisan *online*, merupakan arisan yang dilakukan melalui media sosial tanpa harus melakukan tatap muka. Pengumpulan uang dapat dilakukan melalui transfer bank. Dalam arisan *online* terdapat dua jenis arisan yang sering digunakan yaitu; (a) Arisan menurun, merupakan arisan dengan pengumpulan jumlah uang yang tidak sama pada setiap anggotanya. Jumlah uang yang dikumpulkan ditentukan dengan urutan anggota mendapatkan

arisan, semakin awal urutan semakin besar jumlah yang harus dibayarkan. Dan (b) Arisan *Flat*, yaitu arisan yang jumlah pengumpulan uangnya dibagi rata dengan jumlah anggota terdaftar. Umumnya arisan ini akan memiliki sejumlah uang insentif yang perlu disetorkan dari setiap anggota kepada penyelenggara arisan.

2. Arisan barang, merupakan arisan yang jika uang arisan telah terkumpul seluruhnya akan dibelikan barang yang sudah disepakati anggota arisan untuk pemenang arisan tersebut. Barang yang dijadikan arisan dapat berupa sembako, alat rumah tangga, ataupun alat elektronik.
3. Arisan spiritual, merupakan arisan yang sama seperti arisan uang bisa namun hasil dari arisan ini diperuntukan untuk menunaikan ibadah ataupun meningkatkan keimanan, misalnya hewan qurban.

c. Pihak dan Sarana Pendukung dalam Arisan *Online*

Pihak dan sarana pendukung dalam pelaksanaan arisan *online* sebagai berikut:²⁸

1. Penyelenggara Arisan

Penyelenggara Arisan merupakan pihak yang mengatur seluruh jalannya arisan dalam sebuah perjanjian. Penyelenggara membuat daftar arisan dan menawarkan kepada orang lain jika ingin bergabung dalam arisan yang dibuatnya.

2. Anggota Arisan

Anggota arisan merupakan seluruh pihak yang mengikuti arisan dan sepakat akan perjanjian yang telah dibuat didalamnya.

3. Bank

Bank merupakan sarana yang digunakan para pihak untuk transaksi yang dilakukan dalam perjanjian arisan. Transaksi dilakukan melalui bank agar memudahkan para pihak sehingga tidak perlu melakukan tatap muka.

4. Media sosial

²⁸ Data didapat pra survei yang dilakukan dengan beberapa kelompok arisan *online* di Kota Bandarlampung pada tanggal 4 Juni 2021.

Media sosial adalah sarana media komunikasi *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum dan dunia virtual.²⁹ Media sosial sebagai wadah komunikasi yang digunakan dalam perjanjian arisan, sebab biasanya pihak-pihak arisan tidak selalu dalam domisili yang sama.

Arisan *online* dapat dikatakan sebagai salah satu jenis perjanjian karena penyelenggara dan anggota arisan telah mencapai sebuah kesepakatan. Perjanjian arisan *online* tidak memiliki kontrak tertulis yang ditandatangani, namun ketentuan-ketentuan yang berlaku tertulis melalui media komunikasi *online* sehingga dalam pelaksanaannya hanya didasarkan rasa saling percaya. Namun meskipun demikian, perjanjian arisan *online* dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Hal ini mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara. Saat kesepakatan telah terjadi maka akan timbul hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan pihak anggota arisan.

B. Hubungan Hukum dalam Arisan Online

Perjanjian arisan *online* berawal dari informasi yang disebarakan melalui media sosial berisikan penawaran arisan *online* yang diadakan dengan nomor tarikan dan nominal tarikan yang sudah ditentukan penyelenggara arisan. Informasi mengenai penawaran arisan *online* disertai dengan *Contact Person* (CP) penyelenggara arisan. Bagi yang berminat untuk bergabung, dapat langsung menghubungi penyelenggara melalui *Contact Person* (CP) yang tertera. Kemudian, penyelenggara akan menjelaskan hak dan kewajiban menjadi anggota serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan arisan *online*.

Hubungan hukum antara penyelenggara dan anggota arisan *online* terjadi ketika kedua pihak sepakat akan ketentuan-ketentuan pelaksanaan arisan *online* yang ditawarkan oleh penyelenggara meliputi jumlah uang yang perlu dibayarkan, waktu tarikan anggota arisan, berapa kali pembayaran yang harus dilakukan, dan

²⁹ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Untirta, Vol.19, No.1, 2016, hal. 140.

konsekuensi apabila tidak melakukan pembayaran tepat waktu maupun mundur saat arisan sudah berlangsung. Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.³⁰

1. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Arisan Online

Penyelenggara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian arisan *online* dengan cara mengumpulkan uang yang sudah diperjanjikan dari para anggota dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Uang yang telah dikumpulkan lalu akan penyelenggara serahkan kepada anggota yang mendapatkan tarikan arisan pada periode tersebut. Apabila salah satu dari anggota arisan tidak membayar tepat waktu maka hal ini akan menjadi tanggung jawab penyelenggara arisan.

Tanggung jawab yang diterima penyelenggara arisan *online* tidak hanya dilakukan dengan sukarela. Hal ini dikarenakan penyelenggara telah memfasilitasi arisan tersebut sehingga penyelenggara akan menetapkan biaya *admin* kepada anggota arisan *online*. Biaya *admin* tersebut dapat digabungkan dengan setoran anggota tiap periode atau terpisah tergantung pada ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Maka dapat dikatakan bahwa biaya *admin* tersebut merupakan hak dari penyelenggara arisan *online*.

2. Hak dan Kewajiban Anggota Arisan Online

Sebagaimana penyelenggara arisan, anggota arisan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dengan membayarkan sejumlah uang yang diperjanjikan tepat waktu kepada penyelenggara beserta dengan biaya *admin*. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau menyicil yang harus dilunaskan sebelum waktu tarikan dari salah satu anggota lain tergantung pada ketentuan yang telah ditentukan penyelenggara. Perlu adanya itikad baik dalam menjalankan kewajiban tersebut agar ketika salah satu anggota mendapat hak nya yaitu tarikan arisan tepat waktu.

³⁰ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hal. 269.

Layaknya arisan pada umumnya hak dari anggota arisan *online* adalah menerima prestasi berupa uang/benda ketika mendapatkan tarikan arisan yang akan diserahkan oleh penyelenggara saat seluruh uang telah terkumpul dari masing-masing anggota.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh penyelenggara dan anggota arisan walaupun belum memiliki pengaturan secara khusus, namun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketika kesepakatan terjadi maka kedua pihak wajib melaksanakan kewajibannya.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.³²

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita.³³

³¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2009, hal. 60.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, hal. 17.

³³ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 98.

Wanprestasi di dalam perjanjian mempunyai arti yang sangat penting bagi debitur. Oleh karena itu adalah penting untuk mengetahui atau menentukan kapan seorang debitur dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah di dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh dua alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur. Terjadi karena debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Kelalaian yang dilakukan debitur disebabkan karena kewajiban memberikan sesuatu dalam perjanjian atau kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dalam perjanjian tidak dilaksanakan. Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja maupun kelalaian, akibat hukum yang ditimbulkan adalah dengan diadakannya ganti kerugian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau disebut *force majeure*. Suatu peristiwa tidak dapat diduga bisa terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga dalam keadaan memaksa debitur tidak dapat disalahkan karena timbul diluar kemauan maupun kemampuan debitur. Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), akibat hukum yang ditimbulkan adalah pembebasan tanggung jawab penyedia dalam melakukan tanggungjawabnya.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan

kepadanya. Menurut hukum Anglo Saxon, keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah *frustration*, yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab para pihak, yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.³⁴

Pasal 1245 KUHPerdota memberikan ketentuan yang senada, dengan menetapkan bahwa debitur dibebaskan dari penggantian kerugian, bila mana ia karena *overmacht* atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang.³⁵ Keadaan memaksa atau *overmacht* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, unsur ini selalu bersifat tetap;
2. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, unsur ini dapat bersifat tetap atau sementara;
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

Overmacht di bagi dua yaitu *overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun, dan *overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Tentunya bagi peserta arisan berbasis *online* yang lainnya ini sangat merugikan bagi mereka, karena tentunya akan menghambat jalannya arisan dan nominal yang akan mereka dapatkan akan berkurang dan juga tidak sama nantinya dengan seluruh jumlah yang mereka keluarkan setiap melakukan pembayaran

³⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1992, hal. 27.

³⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 23.

³⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1992, hal. 28.

iuran arisan tersebut. Tindakan yang tidak melakukan suatu prestasi dalam suatu perjanjian yang telah disepakati ini dinamakan perbuatan wanprestasi. Untuk lebih jelasnya wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), sehingga hal tersebut ada di luar kemampuan debitur. Di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*” dan yang menyebabkan kerugian mengganti kerugian tersebut.³⁷

Hal ini secara terang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

3. Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:³⁸

- a. kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
- b. kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- c. sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;
- d. pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan

³⁷ R. Raditio, *Aspek hukum transaksi elektronik*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014, hal. 28.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 20.

kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga diminta ganti kerugian.

Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:³⁹

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

4. Somasi

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu:

- a. debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
- b. debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab

³⁹ *Ibid*, hal. 24.

tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi;

- c. prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.⁴⁰

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

- a. Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus prestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”.
- b. Akta sejenis
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

5. Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

⁴⁰ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 96.

6. Penyelesaian Sengketa

Hukum positif kita telah memberikan beberapa pilihan penyelesaian sengketa, Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa penyelesaian sengketa yaitu :

a. Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang menyatakan sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* disingkat menjadi (ADR) dalam berbagai bentuk, seperti.⁴¹

1. Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan. Dalam perkembangannya penyelesaian melalui Arbitrase terkenal di dalamnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat menjadi (BANI) Bani telah mempunyai mekanisme dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah diakui oleh Mahkamah Agung (MA).

⁴¹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 123/KMA/SK/VII/2013, hal. 43.

2. Negosiasi Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
3. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.
4. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.
5. Penilaian Ahli Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

b. Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa:⁴² “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.”

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan

⁴² Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 23.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hal. 74.

⁴⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004, hal. 3.

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁵ Menurut CST Kancil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.⁴⁶ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁷

Melalui uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan contoh fungsi-fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum (yaitu keadilan, kepentingan dan kepastian hukum). Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan hukum dalam


⁴⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

⁴⁶ Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hal. 102.

⁴⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 20.

rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk preventif dan represif, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

Keterangan:

Perjanjian arisan *online* terjadi karena adanya kesepakatan antara penyelenggara arisan dengan anggota arisan dan saling mengikatkan diri atas dasar arisan *online*. Pelaksanaan arisan *online* diawali dengan disebarkannya informasi mengenai arisan *online* yang ditawarkan oleh penyelenggara melalui media sosial. Kemudian apabila terdapat calon anggota yang tertarik untuk mengikuti arisan *online*, maka calon anggota perlu menghubungi penyelenggara untuk selanjutnya membahas mengenai informasi lebih lanjut. Apabila calon anggota menyetujui hal-hal yang ditawarkan oleh penyelenggara maka pada saat itu juga kesepakatan terjadi.

Pengaturan mengenai perjanjian arisan *online* tidak secara khusus diatur dalam KUHPperdata, namun dikarenakan perjanjian tersebut telah mencapai kata sepakat antara kedua pihak dan memenuhi Pasal 1320 KUHPperdata maka pelaksanaan arisan *online* tidak melanggar hukum dan tetap dapat dilaksanakan atas dasar perjanjian.

Atas dasar hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk mengkaji karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan Hukum Indonesia dan bentuk perlindungan hukum bagi anggota arisan *online*.

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis).⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dalam operasi permasalahannya, dilakukan dengan cara mengimplementasikan ketentuan hukum normatif dalam praktek pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴⁹ Penelitian akan dilakukan terhadap keadaan sebenarnya untuk menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, setelah data tersebut terkumpul kemudian akan diidentifikasi permasalahan yang ada hingga penyelesaian masalah ditemukan.⁵⁰

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 57.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 134.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 15.

keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.⁵¹ Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara deksriptif mengenai secara jelas, lengkap, rinci, dan sistematis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online*.

C. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, pendekatan masalah yang akan digunakan pada skripsi ini yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah metode penelitian yang dilakukan dengan melihat hukum sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis dan bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁵²

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penyelenggara dan salah satu anggota Arisan *by* Icha dan Arisan *by* Siel yang berada di Bandarlampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵³

Data sekunder terdiri dari:

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra AdityaBakti, 2004, hal. 50.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press. Jakarta. 2006. hal. 13-14.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 152.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari ketentuan perundang-undangan atau perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur, bahan kuliah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, seperti hasil penelitian, kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran. Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan pokok bahasan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan penyelenggara dan salah satu anggota Arisan *by* Icha dan Arisan *by* Siel yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara menggunakan metode tanya jawab dengan penyelenggara Arisan *by* Icha Annisa dan salah satu anggota Arisan *by* Icha Ranti, dan dengan penyelenggara Arisan *by* Siel Celine dan salah satu anggota Arisan *by* Siel yaitu

Rahmad terkait pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Arisan *Online*.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data akan diproses melalui pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁵⁴

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasi data yang dituangkan dalam kalimat yang sistematis dan ilmiah, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif analisis dan sistematika guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁵

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, ed. 1.*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hal. 22.

⁵⁵ *Ibid.*

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Karakteristik perjanjian arisan *online* yaitu perjanjian ini diklasifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian baku, dan perjanjian timbal balik. Ketentuan-ketentuan arisan *online* ditetapkan oleh penyelenggara dan ditawarkan melalui media sosial kepada calon anggota arisan. Komunikasi terkait penawaran hingga pelaksanaan arisan *online*, dilakukan tanpa tatap muka secara langsung sehingga persetujuan atas perjanjian arisan *online* diberikan berdasarkan asas kepercayaan. Perjanjian arisan *online* yang pelaksanaannya melalui media sosial, harus dilakukan berdasarkan asas itikad baik. Perjanjian arisan *online* juga dapat digolongkan dalam transaksi elektronik karena pelaksanaannya dilakukan melalui media sosial. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap transaksi elektronik yang dilakukan mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi kedua pihak sehingga perlu adanya itikad baik untuk memenuhi perjanjian arisan *online*. Bukti bahwa perjanjian arisan *online* telah terjadi adalah nomor urut tarikan yang dipegang masing-masing anggota setelah anggota menyanggupi untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berasaskan kepastian hukum.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota arisan *online* ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menggunakan aturan yang berlaku secara umum, dalam hal ini adalah aturan terkait arisan *online* yang telah dirumuskan dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara dan UU ITE, kemudian aturan yang berlaku secara khusus berupa perjanjian arisan *online* itu sendiri. Perjanjian arisan

online dikatakan sah secara hukum walaupun tidak memiliki perjanjian tertulis, namun dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Perlindungan hukum represif dalam perjanjian arisan *online* diberikan dalam bentuk denda, bunga, dan/atau ganti kerugian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang perlu disampaikan penulis adalah:

1. Masyarakat perlu waspada apabila ingin bergabung dalam suatu kelompok arisan *online*. Sebelum memutuskan untuk bergabung, masyarakat perlu memeriksa terlebih dahulu apakah kelompok arisan yang akan diikuti terpercaya, apakah penyelenggara sudah pernah membuat arisan *online*, maupun bertanya kepada anggota kelompok arisan sebelumnya mengenai penyelenggara arisan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak tergiur terhadap penawaran yang diberikan dan terhindar dari risiko kerugian akibat pelanggaran hukum.
2. Hendaknya sebelum memulai kelompok arisan baru secara *online*, diharapkan memiliki jaminan dalam bentuk benda yang memiliki nilai jual ataupun uang maupun perjanjian tertulis yang bentuknya ditandatangani baik menggunakan tanda tangan asli ataupun tanda tangan elektronik karena apabila hanya mengandalkan suatu kepercayaan, akan sulit mengikat para pengguna sehingga tingkat perlindungan yang diberikan terhadap para pihak juga sulit dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djojodirdjo. 2011. *Perbuatan melawan hukum tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Effendy, Muhajir. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Erawati, Elly. Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta: Gramedia.
- Fuady, Munir. 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2017. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2009. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung.
- Kancil, CST. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- , 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur Pustaka: Bandung.
- R, Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Raditio, R. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Sanusi, M.Arsyad. 2005. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Prenadamedia.

B. Jurnal

- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Untirta. Volume 19, Nomor 1.
- Dharma, Agustinus Danan Suka. 2015. *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan*

Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Repertorium Volume II Nomor 2.

Idayanti, Soesi. 2019. *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Jurisprudence. Volume 9. Nomor 1.

Kantrey Sugiarto. 2018 *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Bisnis Melalui Instagram Dalam Perjanjian Online Apabila Terjadi Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Yustisia Merdeka. Vol.4 Nomor 2.

Malau, Magdalena Sukaryanti. Tulus Siambaton. Uton Utomo. *Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian*. Jurnal Hukum. Vol. 8 Nomor 1. 2019.

W.R.R, Theda. Sarjana. I.M. Utama, I.B.P. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara*. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 123/KMA/SK/VII/2013.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Witanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cetakan Kesatu. Alfabeta.wa

D. Lain-lain

Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Wardani, Ratih Kusuma. 2009. *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informend Consent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang*, Tesis Mkn, Universitas Diponegoro, Semarang.